

IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN DPRD KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA PERIODE 2019-2024 TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA MENURUT UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH

Aloysius Gonzaga T'ek^{1*}, Saryono Yohanes², Hernimus Ratu Udju³

^{1*} Faculty of Law, Nusa Cendana University, E-mail: aloysiusgonzaga96@gmail.com

² Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: yohanessaryono@gmail.com

³ Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: hernimusratuudju28@gmail.com

*) Corresponding Author

Abstract: *The problems in this research are (1) To what extent is the implementation of the North Central Timor Regency DPRD's supervisory function for the 2019-2024 period regarding the implementation of North Central Timor Regency Regional Regulations according to Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government (2) What are the factors inhibiting the supervisory function? North Central Timor Regency DPRD for the 2019-2024 Period Regarding the Implementation of North Central Timor Regency Regional Regulations According to Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government. The research method uses empirical legal research. Aspects of the research include the rights of the DPRD in carrying out supervisory functions and the factors that inhibit the DPRD of North Central Timor Regency in implementing the Regional Regulations of North Central Timor Regency according to Law No. 23 of 2014 concerning Regional Government. The approach method uses a conceptual approach and a sociological approach. The types and sources of data for this research are primary data and secondary data. Respondents in this research were the Chair of the DPRD of North Central Timor Regency, members of the DPRD and the Secretary of the Council. Data analysis was carried out in a qualitative descriptive juridical manner. The results of the research and discussion show that the implementation of the DPRD's supervisory function regarding the implementation of Regional Regulations in North Central Timor Regency has not been implemented optimally. Factors that influence the DPRD's supervisory function regarding the implementation of Regional Regulations consist of internal factors including the level of formal education of DPRD members generally in the secondary or high school education category so that it does not support the effective implementation of supervision because the average level of education of regional government officials is higher, namely Master's level. Meanwhile, development activities for council members through strengthening informal education and work experience of DPRD members are not sufficient to support the human resources of DPRD members in carrying out supervisory functions.*

Keywords: *Supervision; DPRD; Regional Regulations*

1. Pendahuluan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang berkedaulatan rakyat yang dalam pelaksanaannya menganut prinsip kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Untuk melaksanakan kedaulatan

rakyat berdasarkan kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, perlu diwujudkan lembaga permusyawaratan rakyat, lembaga perwakilan rakyat, dan lembaga perwakilan rakyat daerah yang mampu memperjuangkan nilai-nilai demokrasi serta dapat menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat, termasuk kepentingan daerah, agar sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 angka 2 disebutkan: Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.¹

Mengenai fungsi DPRD dapat dikatakan bahwa tidak hanya sebagai sarana teknis yang mengoperasikan dan merancang Peraturan Daerah, tetapi juga melakukan pengawasan terhadap Peraturan Daerah tersebut. DPRD sebagai pemegang mandat perwakilan rakyat harus berperan aktif dalam memberikan pengawasan secara politis kepada Pemerintah Daerah selaku pihak pelaksana Perda begitu juga selaku bentuk tanggung jawab dari pemegang mandat rakyat. Setelah Perda berlaku, maka DPRD masih mengawasi atas pelaksanaan Perda. Hal ini karena Pemerintah Daerah yang menangani Perda. Agar DPRD dapat terus memantau keberlangsungan Perda yang disahkan. Agar kiranya Peraturan Daerah tersebut dapat dijalankan dengan baik demi kesejahteraan rakyat. Selain itu, kewenangan dan hak DPRD meliputi hak yang ada pada anggota DPRD yang berguna dalam bertanya, meminta guna memperoleh keterangan yang ada serta diperlukan, mengutarakan aspirasi, serta melakukan penyidikan. Berdasarkan Prapenelitian yang dilakukan oleh calon peneliti, dikatakan banyak norma/kaidah/ketentuan dalam berbagai Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara yang belum dilaksanakan tidak sesuai dengan suruhan Norma Hukum tersebut bahkan masih ada ketentuan Peraturan Daerah yang belum dilaksanakan.

2. Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Hukum empiris yakni menganalisis dan mengkaji kepatutan terhadap Hukum dan peran lembaga atau instansi Hukum dalam penegakan Hukum di masyarakat.

¹ Rahayu, A. S. (2022). *Pengantar Pemerintahan Daerah: Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya*. Sinar Grafika.

3. Pelaksanaan Fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara Periode 2019-2024 Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Kabupaten Timor Tengah Utara Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, posisi DPRD ditempatkan pada posisi yang sangat strategis dan menentukan dalam pelaksanaan otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Fungsi pengawasan peraturan daerah sangatlah penting yang memberikan kesempatan kepada DPRD untuk lebih aktif dan kreatif menyikapi berbagai kendala terhadap pelaksanaan peraturan daerah. Melalui pengawasan dewan, eksekutif sebagai pelaksana kebijakan akan terhindar dari berbagai penyimpangan dan penyelewengan, dari hasil pengawasan dewan akan diambil tindakan penyempurnaan memperbaiki pelaksanaan kebijakan tersebut. Untuk menghindari berbagai kesalahan administratif dalam tata laksana birokrasi pemerintahan daerah tanpa mereka sadari dapat bermuara pada dugaan tindak pidana korupsi maupun konflik terhadap masyarakat bagi pejabat publik yang menanggapi urusan publik tersebut, dengan adanya pengawasan DPRD akan dapat memberikan perlindungan yang cukup efektif terhadap eksekutif dalam menjalankan tata laksana birokrasi pemerintahan secara optimal.

Dalam menjalankan fungsi pengawasannya DPRD diberi tugas dan wewenang untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah. Selain wewenang, DPRD juga memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Setiap anggota DPRD juga diberi hak untuk mengajukan pertanyaan, meminta keterangan, mengajukan pendapat dan mengadakan penyelidikan.²

a) Hak meminta keterangan

Hak meminta keterangan (Interpelasi) kepada Bupati diajukan oleh minimal 5 orang dan lebih dari 1 fraksi. Mekanismenya usul disampaikan kepada pimpinan DPRD, yang ditanda tangani oleh para pengusul. Usul disertai dengan Dokumen yang memuat sekurang-kurangnya : Materi kebijakan dan / atau pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kabupaten yang akan dimintakan keterangan, dan dalam usulan ini harus terdapat alasan permintaan keterangan. Keputusan persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri lebih dari 1/2 dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 anggota yang hadir.

Penggunaan hak DPRD untuk meminta keterangan dari Pemerintah Daerah dalam hal ini pejabat Pemda terkait dilakukan jika ditengarai terjadi penyimpangan suatu kebijakan yang telah ditetapkan. Berkaitan dengan penggunaan hak ini dalam pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah, biasanya dilakukan jika pihak DPRD menerima laporan dari masyarakat, lembaga Ornop, atau temuan langsung anggota dewan terhadap penyimpangan atau penyelewengan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah

² Josef Riwu Kaho, 2007, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 78.

Tabel 1. Tanggapan responden mengenai efektivitas pengawasan DPRD Kab. TTU terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah melalui penggunaan hak meminta keterangan kepada Pemerintah Daerah

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Sangat efektif	0	0,0
Cukup efektif	17	56,67
Kurang efektif	13	44,33
Sangat tidak efektif	0	0,0
Jumlah	30	100

Sumber: Data Primer yang diolah, 2023

Menurut sekretaris dewan (Sekwan) Emanuel Tulasi,S.SOS, bahwa selama ini DPRD dan pemerintah Daerah memiliki kerjasama yang baik apalagi dalam penyusunan Perda perubahan selalu meminta saran dari kedua belah pihak agar rancangan Perda menjadi Perda tidak terlalu sulit mengalami perubahan sampai penetapan sehingga hak meminta keterangan dari Pemerintah Daerah, tidak pernah dilakukan karena hubungan sudah terbangun dengan baik. Salah satu hak meminta keterangan yang pernah dilakukan DPRD Timor Tengah Utara menurut Hendrikus F. Bana,S.H selaku ketua DPRD Timor Tengah Utara adalah Perda inisiatif tentang penerapan lahan kering secara terpadu dan mandiri, sampai sekarang Perda tersebut belum dijalankan secara maksimal sehingga pemerintah Daerah harus menindaklanjuti Perda yang berkepihakan terhadap sektor pertanian tersebut agar masyarakat yang notabene adalah petani bisa mendapat hasil yang baik, maka dari itu DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara menekan Pemerintah Daerah agar Perda tersebut dijalankan sesuai kesepakatan bersama.

b) Hak melakukan penyelidikan

Hak melakukan penyelidikan (Angket) atas kebijakan Bupati, diajukan oleh 5 orang Anggota dan lebih dari 1 fraksi. Tata cara untuk menggunakan hak angket ini diantaranya usul disampaikan kepada pimpinan DPRD, yang ditanda tangani oleh para pengusul. Usul disertai dengan Dokumen yang memuat sekurang-kurangnya: Penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Mengadakan penyelidikan merupakan salah satu hak DPRD, dalam pelaksanaannya dapat melibatkan seluruh unsur-unsur dalam pemerintahan daerah yang bersangkutan.

Tabel 2. Tangapan Responden mengenai efektivitas pengawasan DPRD Kab TTU terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah melalui penggunaan Hak mengadakan penyelidikan

Kategori jawaban	frekuensi	persentase
Selalu baik	1	3,33
Cukup baik	7	23,33
Kurang baik	20	66,67
Sangat tidak baik	2	6,6
Jumlah	30	100

Sumber : Data Primer yang diolah, 2023

Penilaian responden mengenai efektivitas pengawasan DPRD TTU terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah melalui penggunaan hak mengadakan penyelidikan sebagaimana terlihat dalam tabel 2, penilaian responden mencapai 66,67 kurangbaik 20 orang dari jumlah responden, yang berarti pengawasan belum berjalan sangat baik jika hak mengadakan penyelidikan ini digunakan oleh DPRD terhadap setiap kasus penyimpangan. Melihat kecenderungan penilaian responden di atas tampak bahwa hak mengadakan penyelidikan ini dipandang belum efektif dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD TTU terutama terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah, hak ini jarang digunakan. Hal ini disebabkan karena peraturan teknis yang mengatur tata cara melakukan penyelidikan belum ada. Disamping itu penjelasan yang diberikan oleh pemerintah daerah dalam dengar pendapat terhadap suatu program kegiatan yang memadai, sehingga bila ditemukan kejanggalan atau adanya laporan masyarakat tentang pelaksanaan Peraturan Daerah yang dianggap menyimpang cukup DPRD hanya memanggil aparat pemerintah daerah yang terkait dengan program kegiatan tersebut untuk dimintai keterangan.

Tujuan dan manfaat dari fungsi pengawasan yang dilakukan DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara khususnya pengawasannya terhadap peraturan daerah antara lain sebagai berikut:

- 1) Menjamin agar pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tidak bertentangan dengan aturan atau Perda yangtelah dibuat;
- 2) Mencegah terjadinya tindakan penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai pelaksana dari Perda;
- 3) Mengetahui efektivitas dari Perda yang telah dihasilkan DPRD, baik itu Perda yang berasal dari inisiatif DPRD sendiri maupun yang berasal dari bupati, sehingga bisa dilakukan tindakan penyempurnaan atas Perda tersebut bila ternyata dalam implementasinya berjalan kurang efektif.

4. Faktor Penghambat Fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara Periode 2019-2024 Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Kabupaten Timor Tengah Utara Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah

Ada beberapa faktor yang terlihat cukup mempengaruhi fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah yaitu faktor internal dan eksternal yaitu:

a) Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan merupakan salah satu ukuran tingkat intelektualitas yang dimiliki oleh orang tersebut. Salah satu aspek yang menjadi kriteria dalam pencalonan menjadi anggota DPRD adalah tingkat pendidikan, untuk anggota DPRD Kabupaten, syarat tingkat pendidikan minimal adalah setingkat SLTP atau sederajat. Sebagaimana terlihat tingkat pendidikan anggota DPRD cukup mempengaruhi kinerja DPRD hal itu dapat dilihat pada pembahasan berbagai masalah yang dilakukan oleh anggota DPRD bersama dengan pihak eksekutif tampak kemampuan anggota DPRD masih rendah jika dibandingkan dengan kemampuan para aparat pemerintah daerah karena tingkat pendidikan yang berbeda. Oleh karena itu tidak jarang para anggota dewan lebih banyak mendengar penjelasan-penjelasan yang dipaparkan oleh pihak eksekutif. Sementara para anggota dewan dalam mengemukakan pertanyaan-pertanyaan kelihatan kadangkala kurang sesuai dengan persoalan yang dibahas.³(wawancara dengan Hilarius Ato, tgl 27 februari 2023). Untuk mengetahui kemampuan anggota dewan dilihat dari tingkat pendidikan dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 3. Kualitas Anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara dilihat dari Tingkat Pendidikan Formal

Kategori jawaban	Frekuensi	persentase
Magister	4	13,33
Sarjana	12	40
Sarjana muda	1	3,33
SLTA (sederajat)	13	43,34
Jumlah	30	100

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2023

Data dalam tabel di atas menunjukkan dari 30 orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Periode 2019-2024 memiliki tingkat pendidikan mulai dari jenjang terendah yaitu setingkat SLTA atau sederajat sampai jenjang tertinggi yaitu setingkat Magister (S2). Dari jumlah tersebut sebagian besar jumlah anggota dewan berpendidikan setingkat SLTA sementara lainnya yang berpendidikan setingkat sarjana . Secara rata-rata tingkat pendidikan para anggota dewan dikategorikan belum memadai karena jumlah yang berpendidikan SLTA dan sarjana masih dominan sementara tingkat pendidikan pejabat eksekutif di Kabupaten Timor Tengah Utara rata-rata magister (S2). Pendidikan formal bagi para anggota dewan menjadi sangat penting karena dengan dasar pendidikan yang rendah misalnya, maka sulit bagi mereka untuk

³ wawancara dengan Hilarius Ato, tgl 27 februari 2023

melakukan pengembangan diri. Sementara disatu sisi tantangan dan dinamika kerja di dewan sangat tinggi dimana permasalahan yang dihadapi dapat berbeda-beda setiap saat, oleh karena itu pengembangan diri perlu secara terus menerus. Dalam tabel berikut dilihat tanggapan responden mengenai hubungan pendidikan formal dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD.

Tabel 4. Dalam tabel berikut dilihat tanggapan responden mengenai hubungan pendidikan formal dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD.

Kategori jawaban	Frekuensi	Persentase
Sangat menunjang	17	56,67
Menunjang	12	40,00
Kurang menunjang	1	3,33
Tidak menunjang	0	0,00
Jumlah	30	100

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2023

Hubungan pendidikan formal para anggota DPRD kabupaten Timor Tengah Utara dengan pelaksanaan pengawasan terhadap pemerintah khususnya terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah, berdasarkan tabel di atas tergolong cukup tinggi dalam arti dengan tingkat pendidikan formal yang cukup tinggi sangat menunjang efektifnya pelaksanaan pengawasan. Penilaian responden di atas tercermin dari frekuensi penilaian pada kategori sangat menunjang mencapai 56,67% atau 17 orang dari total responden sedangkan yang menilai cukup menunjang dikemukakan oleh 40,00% responden. Dengan demikian lebih separuh dari jumlah responden yang memberikan penilaian positif bahwa tingkat pendidikan cukup menunjang pelaksanaan pengawasan DPRD terutama terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah. Berdasarkan pada data tersebut di atas, terdapat sebagian dari para responden yang menilai bahwa tingkat pendidikan kurang atau tidak menunjang pelaksanaan pengawasan seperti dikemukakan oleh sekitar 3,33% atau seorang dari jumlah responden, hal itu dapat dipahami bahwa memang sebagian besar anggota dewan yang menjadi responden terutama yang tidak berpendidikan tinggi merasa bahwa mereka mampu melakukan pengawasan secara baik sekalipun pendidikannya rendah. Sebagaimana dikemukakan oleh salah seorang responden dari instansi teknis berkaitan dengan kemampuan pengawasan anggota dewan ini dilihat dari segi tingkat pendidikannya, dikatakan bahwa “pada umumnya anggota dewan yang berpendidikan tinggi mudah memahami jika diberikan penjelasan terhadap sebuah kegiatan yang menjadi obyek pemeriksaan, tetapi berbeda halnya jika yang dihadapi adalah anggota dewan yang pendidikannya rendah mereka sulit mengerti penjelasan dan harus dijelaskan secara detail, ada kesan bahwa sebenarnya mereka baru belajar terhadap suatu persoalan yang dihadapi”.⁴ Memperhatikan penjelasan tersebut diatas, dari hasil pengamatan yang dilakukan terhadap sidang-sidang komisi di dewan dengan mitra kerja dari Pemerintah Daerah, tampak jelas bahwa kemampuan anggota dewan dalam mengkritis kegiatan pemerintah daerah masih kurang.

⁴ Wawancara Hilarius Ato: 27 februari 2023

b) Pengalaman Kerja

Salah satu aspek yang dipandang cukup berpengaruh terhadap kemampuan anggota dewan dalam melakukan pengawasan adalah pengalaman kerja yang dimiliki oleh anggota dewan bersangkutan. Pengalaman kerja dapat menunjang bidang tugas yang menjadi tanggung jawab setiap anggota dewan, misalnya jika seorang anggota dewan yang ditempatkan pada komisi yang membidangi pendidikan, maka anggota dewan yang berlatarbelakang atau memiliki pengalaman kerja di bidang pendidikan seperti guru dianggap cocok atau sesuai pada tempat tersebut. Tabel berikut menggambarkan pengaruh pengalaman kerja anggota dewan sebelum menduduki jabatan sebagai anggota DPRD terhadap kemampuan melakukan pengawasan.

Tabel 5. Tanggapan responden mengenai pengaruh pengalaman kerja terhadap kemampuan pelaksanaan pengawasan

Kategori jawaban	Frekuensi	Persentase
Sangat berpengaruh	12	40,00
Berpengaruh	13	43,33
Kurang berpengaruh	3	10,00
Tidak berpengaruh	2	6,67
Jumlah	30	100

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2023

Data dalam tabel 5 memperlihatkan pengaruh pengalaman kerja anggota dewan terhadap kemampuan melakukan pengawasan. Penilaian responden diatas tercermin dari frekuensi penilaian pada kategori sangat berpengaruh mencapai 40,00% atau 12 orang dari total responden sedangkan yang menilai berpengaruh dikemukakan oleh 43,337% atau 13 orang dari total responden. Dengan demikian separuh dari jumlah responden yang memberikan penilaian positif bahwa pengaruh lapangan kerja cukup menunjang pelaksanaan pengawasan DPRD kabupaten Timor Tengah Utara terutama terhadap pelaksanaan peraturan Daerah.

5. Kesimpulan

Pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah di Kabupaten Timor Tengah Utara belum dilaksanakan secara optimal. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah terdiri atas faktor internal meliputi tingkat pendidikan formal para anggota DPRD umumnya pada kategori pendidikan menengah atau SLTA sehingga tidak menunjang efektifnya pelaksanaan pengawasan karena tingkat rata-rata pendidikan pejabat pemda lebih tinggi yaitu setingkat Magister. Sementara kegiatan pengembangan anggota dewan melalui penguatan pendidikan informal dan pengalaman kerja anggota DPRD belum cukup menunjang SDM anggota DPRD dalam melakukan fungsi pengawasan.

Referensi

- H.A Kardiwa, *Implementasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Rangka Mewujudkan "good governance"*. 2006.
- Manan, Bagir. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum. 1995.
- Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat*, Surabaya: Bina Ilmu. 1987.
- Rahayu, A. S. *Pengantar Pemerintahan Daerah: Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya*. Sinar Grafika. 2022.
- Situ Nur Rahma," *fungsi pengawasan DPRD terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) di kabupaten Maros* . 2008.